

PENGARUH LINIERITAS KEILMUAN TERHADAP KEMAMPUAN MANAJERIAL GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI RANTAUPRAPAT

Bukhari Is

Dosen Pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara
Email: bukhariis@yahoo.co.id

Abstract—Abstrak

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah berusaha memperbaikinya melalui berbagai factor diantaranya factor sarana dan prasarana, factor guru dan factor finansial lainnya. Maka dalam penelitian ini penulis membahas masalah pengaruh linieritas terhadap kemampuan manajerial guru madrasah Ibtidaiyah.

Perbaikan secara terus menerus yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan guru di madrasah, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Rantauprapat mulai dari tingkat kualifikasi pendidikan setara dengan SLTA yaitu Pendidikan Guru Agama/ sederjat, penyetaraan diploma II dan saat sekarang ini tuntutan untuk kualifikasi pendidikan guru dengan pendidikan strata 1 (S-1).

Upaya pemerintah melakukan peningkatan keprofesionalan guru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Melihat kondisi yang terus menerus perbaikan tentang kualifikasi pendidikan ini penulis membahas pengaruh linieritas terhadap kemampuan manajerial guru madrasah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Hasil penelitian diperoleh bahwa linieritas seorang guru meliputi linieritas kualifikasi akademik, linieritas sertifikat kewenangan mengajar dalam bidang tertentu, serta linieritas tugas yang diembannya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan manajerial seorang guru.

Keywords—*Linieritas Keilmuan, Manajerial Guru, Madrasah Ibtidaiyah.*

I. PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan berbagai cara baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah berusaha memperbaikinya melalui berbagai factor diantaranya factor sarana dan prasarana, factor guru dan factor finansial dan lain-lainnya. Perbaikan secara terus menerus yang berkaitan dengan kualifikasi pendidikan guru di madrasah mulai dari tingkat kualifikasi pendidikan setara dengan SLTA yaitu Pendidikan Guru Agama/ sederjat, penyetaraan diploma II dan saat sekarang ini tuntutan untuk kualifikasi pendidikan guru dengan pendidikan strata 1 (S-1). Hal ini dilakukan berdasarkan upaya pemerintah melakukan peningkatan keprofesionalan guru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keprofesionalan guru dengan berbagai macam cara, namun masih belum dapat mengentaskan atau meningkatkan kemampuan manajerial guru dan peraturan tersebut cenderung hanya meresahkan guru, hal ini terlihat dari laporan jurnalis bahwa sejumlah guru khawatir akan mengalami hambatan jika kebijakan linieritas antara ijazah dan mata pelajaran yang diasuh diimplementasikan. Dilaporkan juga kekhawatiran Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak tentang implementasi kebijakan ini yang mungkin akan menimbulkan masalah¹.

Kondisi ini terkadang terkesan mendorong kepada guru untuk meningkatkan kemampuan secara administratif sehingga kesibukan guru pada tingkat membicarakan

¹ Laporan Jurnalis, 2016, Pontianak Post, Edisi 12 Mei 2016, hlm. 9 dan 15. <https://www.pontianakpost.co.id/guru-linieritas-antara-keahlian-dan-penugasan> (Diakses tanggal 20 Juni 2019).

administrasi dan melalaikan kemampuan yang ada. Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa inventarisasi masalah yang dihadapi para guru saat ini, khususnya guru Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar (MI/SD), antara lain : masih ada guru yang belum mempunyai kualifikasi pendidikan S1, linieritas ijazah tidak sesuai dengan tugas mengajar, linieritas ijazah tidak sesuai dengan sertifikat keahlian dan ada yang beranggapan linieritas tidak terlalu signifikan terhadap kemampuan mengajar seseorang.

Melihat identifikasi masalah tersebut penulis mengambil satu masalah yang menurut penulis segera dicari solusinya agar dapat membantu pemecahan masalah yang dihadapi. Masalah yang penulis ambil adalah linieritas dengan kemampuan manajerial guru. Dari masalah tersebut penulis mengajukan rumusan masalah yaitu “Sejauhmana Pengaruh Linieritas Keilmuan terhadap kemampuan Manajerial Guru?”.

Penelitian ini penulis mengambil jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara. kondisi yang terus menerus perbaikan tentang kualifikasi pendidikan ini penulis membahas pengaruh linieritas terhadap kemampuan manajerial guru madsarah. Maka judul yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah:

“Pengaruh Linieritas keimmuan Terhadap kemampuan Manajerial Guru Madrasah Ibtidaiyah di Rantauprapat”. Harapan dari penelitian ini kiranya linieritas ijazah, linieritas keahlian, linieritas tugas secara bersama sama dapat mempunyaipengaruh yang kuar terhadap kemampuan manajerial guru. Melalui peraturan pemerintah tentang pengaturan linieritas diharapkan tidak meresahkan guru tetapi dapat meningkatkan jumlah guru yang linier.

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Sumarno, Wakil ketua PGRI Jawa Timur bahwa “Melalui peraturan terbaru tersebut, jumlah guru linier diharapkan meningkat,”²

II. LANDASAN TEORI

A. Linieritas Keilmuan

Pasca Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 46 tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik terjadi penafsiran yang bermacam-macam sehingga menimbulkan kegeluisahan bagi guru dan masyarakat, kegelisahan ini dapat menghambat lancarnya proses pembelajaran di sekolah, maka untuk memperbaikinya pemerintah mengeluarkan penyempurnaan peraturan tersebut melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

² Sumarno, Wakil Ketua PGRI Jatim.

<https://www.jpnn.com/news/catat-2020-guru-tak-linier-tidak-bisa-mengajar?page=1> (diakses tanggal 28 Juni 2019).

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, dalam lampiran I A. Kesesuaian Bidang/Mata Pelajaran Yang Diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak, No: 1 Bidang Mata Pelajaran Guru Kelas, Kurikulum 2013, Kode dan Nama Bidang Studi Sertifikasi: 020 Guru Kelas TK; 024 Guru Kelas; 021 Guru Kelas RA. Apabila guru kelas RA dengan kode sertifikat 021 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maka kode sertifikat liniernya dengan kode sertifikat 020³. Guru yang memiliki sertifikat pendidik selain sertifikat pendidik guru kelas TK, dapat pindah mengajar di TK sebagai guru kelas TK apabila memiliki kualifikasi akademik sarjana/ Diploma IV (S-1/D-4) PGTK, PG PAUD atau Psikologi⁴.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sama hak dan wewenangnya antara guru kelas TK dengan Ijazah PGTK/PG-PAUD (Sertifikat 020) dengan Guru Kelas RA dengan Ijazah PGRA/PG-PIAUD (Sertifikat 021), demikian juga guru yang mutasi diberi kewenangan dan hak yang sama.

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, dalam lampiran II A. Kesesuaian Bidang/Mata Pelajaran Yang Diampu dengan Sertifikat Pendidik Jenjang Sekolah Dasar, No: 1 Bidang Mata Pelajaran Guru Kelas, Kurikulum 2013, Kode dan Nama Bidang Studi Sertifikasi: 027 Guru Kelas SD/Umum (kelas awal dan akhir); 028 Guru Kelas MI. Apabila guru kelas MI dengan kode sertifikat 028 mutasi ke sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah maka kode sertifikat liniernya dengan kode sertifikat 027⁵.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa sama hak dan wewenangnya antara guru kelas SD/Umum (kelas awal dan kelas akhir) dengan Ijazah PGSD (Sertifikat 027) dengan Guru Kelas RA dengan Ijazah PGRA/PG-PIAUD (Sertifikat 028), demikian juga guru yang mutasi diberi kewenangan dan hak yang sama.

Guru yang bersertifikat selain bersertifikat pendidik guru kelas SD, dapat pindah mengajar di SD sebagai guru kelas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Guru bersertifikat pendidik Bahasa Inggris (157) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/ Diploma IV (S1/D4) PGSD atau psikologi.
2. Guru bersertifikat pendidik guru TK (020) yang memiliki kualifikasi akademik Sarjana/ Diploma IV (S1/D4) PGSD atau psikologi.
3. Guru pada jenjang SMP, SMA, dan SMK atau sederajat yang telah memiliki sertifikat pendidik tertentu, apabila

³ Mendikbud, 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019, Lampiran I, huruf A Nomor 1.

⁴ Ibid, Lampiran I huruf B.

⁵ Ibid, Lampiran II huruf A.

memiliki kualifikasi akademik Sarjana/ Diploma IV (S1/D4) PGSD atau psikologi⁶.

Dalam kenyataan dilapangan menurut pengamatan penulis dipandang dari segi linieritas maka terdapat beberapa macam guru yaitu (1) Guru yang mengajar tidak linier antara tugas mengajar dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya; (2) Guru yang mengajar tidak linier antara sertifikat pendidik dengan kualifikasi akademik yang dimilikinya; (3) Guru yang mengajar tidak linier antara tugas mengajar dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya.

Hal ini sejalan dengan pendapat Sumarno, ada tiga opsi yang masuk kriteria linieritas. Pertama, guru yang mengajar sesuai background pendidikan S-1. Misalnya, guru yang saat S-1 mengambil pendidikan fisika, saat mengajar juga harus mengampu mapel tersebut.

Kedua, guru mengajar dalam satu rumpun pelajaran. Misalnya, pada guru bahasa. Jika guru tersebut sebelumnya mengajarkan bahasa Inggris karena kekurangan jam, dia bisa mengajar mapel bahasa Indonesia. Pertukaran mapel tersebut sah karena kedua mapel memiliki metode pengajaran yang serupa.

Ketiga, guru yang mengajar pada mapel yang satu kagetori sama seperti sains. Jika ada guru yang mengajarkan mapel matematika, bisa juga dia merangkap mengajarkan mapel fisika. Namun, untuk kriteria itu, Sumarno menyebutkan, setiap guru harus memiliki background S-1 dari program kependidikan. Sementara itu, untuk ilmu murni, tak bisa digunakan opsi tersebut.

Untuk mengatasinya, guru harus sudah bersiap menempuh pendidikan lanjutan. Untuk guru nonlinier berijazah S-1, mereka tinggal menempuh pendidikan selama tiga semester. Guru yang belum S-1 harus menempuh pendidikan selama delapan semester⁷.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara⁸, yang berdiri mulai tahun 2017 dengan Program Studi Pendidikan Islam Anaka Usia Dini (PIAUD) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), sebagai perguruan tinggi baru yang belum dapat menerima mahasiswa transfer, membuat suatu kebijakan membantu mahasiswa yang telah memiliki kualifikasi pendidikan S1 Agama dengan memberikan beasiswa 2(dua) tahun uang kuliah, sedangkan S1 dari perguruan tinggi umum dengan memberi beasiswa 1,5 tahun uang kuliah yang ditetapkan oleh STITA Labuhanbatu. Hal ini dilakukan untuk membantu percepatan linieritas guru Madrasah Ibtidaiyah dan Guru Raudhatul Athfal/ Taman kanak-kanak.

Ajaran Islam juga memperhatikan aspek linieritas suatu pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran:

فَلْ كُلُّكُمْ عُمَّلٌ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا



Artinya: Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut kemampuannya masing-masing. Maka Robb-Mu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya⁹.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia itu berbuat atas dasar kemampuannya, kemampuan dalam hal pendidikan adalah kemampuan sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya, sehingga pekerjaan yang diembankan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Dengan memperhatikan uraian terdahulu maka linieritas adalah kesesuaian antara kualifikasi akademik dengan sertifikat pendidik dan dengan tugas yang diembankan. Linieritas juga meliputi linieritas rumpun.

B. Kemampuan Manajerial Guru

Kondisi pendidikan yang terus menjadi perhatian masyarakat, pemerintah dan pemerhati pendidikan senantiasa mengupayakan peningkatan peningkatan baik bagi sekolah umum maupun madrasah. Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya pada aspek intellectual saja (*kognitif*) tetapi harus menyentuh aspek afektif dan psikomotoril. Dalam prakteknya di lapangan hanya transfer informasi ilmu pengetahuan saja dan kurang daam membina amal soleh (*akhlaqulkarimah*)¹⁰. Lembaga pendidikan agama mempunyai tugas mengajarkan ilmu agama dan umum.

Namun masih ada masyarakat yang kurang tertarik dengan pendidikan agama, sehingga madrasah menjadi pilihan kedua. Maka untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap pendidikan agama, diperlukan upaya perbaikan dari lembaga pendidikan agama, misalnya madrasah harus mempunyai visi dan misi yang jelas untuk masa depan para tamatannya dan mempersiapkan tamatan mampu bersaing melanjutkan studi lebih tinggi atau memperoleh lapangan kerja yang relevan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muttaqien dalam Yulinar bahwa Permasalahan lain yang cukup penting adalah perencanaan yang dibangun dalam mendirikan madrasah, persiapan yang matang, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan serta dana yang dipersiapkan¹¹. Untuk memperbaiki kalitas madsarah maka harus memperhatikan persyaratan menjadi pendidik di madrasah antara lain masalah kualifikasi pendidikan yang dimiliki, karena kualifikasi pendidikan yang dimiliki mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan manajerial guru dalam mengatur kelas, selanjutnya kemampuan guru mengatur

⁹ Al-Quran, Al-Isra', 17 : 84.

¹⁰ Muhaimin, 2008, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 5.

¹¹ Yulinar Sofiaty, 2012, *Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam, Dalam Manajemen Persekolahan*, Jurnal tarbawi Volume 1 Nomor 3, September 2013, hlm. 152.

⁶ Ibid, 2019, Lampiran II, Huruf B, angka 1 – 3.

⁷ Sumarno, 2019.

⁸ Dirjen Pend. Islam, 2017, *Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2645 Tahun 2017*, tanggal 10 Mei 2017.

manajerial kelas akan mencerminkan kemampuan siswa dalam aktifitas belajar yang akhirnya tamatan akan mencerminkan keberhasilan dari pendidikan madrasah.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, disamping itu juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia¹². Tahapan penelitian ini yaitu reduksi data, display data, menarik kesimpulan dan verifikasi.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Kualifikasi Pendidikan Guru

Melihat dari kualifikasi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Rantauprapat dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok (1) guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan Diploma; (2) guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1 PGMI/PGSD; (3) guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1 lainnya.

Guru yang mempunyai kualifikasi pendidikan diploma terdiri dari 2 (dua) yaitu guru yang pertama diangkat dengan kualifikasi Pendidikan Guru Agama (PGA) 6 Tahun dan mengikuti penyeteraan diploma, guru yang diangkat dengan kualifikasi pendidikan diploma.

Guru yang diangkat pertama kali menjadi guru dengan kualifikasi pendidikan Sarjana, S-1 PGMI/PGSD atau S-1 PAI. Sedangkan ketiga guru yang diangkat dengan kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kondisi diharapkan dapat menyesuaikan diri untuk mengikuti pendidikan S1 sesuai dengan linieritas keilmunnya.

2. Linieritas Keilmuan

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan wawancara terhadap sekolah MI yang ada disekitar Rantauprapat bahwa masih ada guru yang mengajar di MI yang belum memiliki kualifikasi pendidikan PGMI atau PGSD, bahkan mereka para guru masih ragu untuk mengikuti pendidikan S1 PGMI yang ada di Labuhanbatu.

Alasan keengganan mereka dapat disimpulkan adalah mereka akan mencari pendidikan pengelola S1 yang beban belajarnya ringan dan bisa dilakukan sambil bekerja. Dengan demikian persepsi mereka untuk mencari kualifikasi pendidikan yang linier tidak didasari oleh kepentingan keilmuan tetapi hanya kepentingan

administrasi. Kalau hanya kepentingan administrasi saja, hal ini tidak akan dapat meningkatkan kualitas madrasah.

3. Kemampuan Manajerial Guru

Para guru madrasah yang pertama kali diangkat menjadi guru dengan bekal pendidikan PGA 6 Tahun yang diangkat sekitar tahun 1980an dan akan pensiun pada tahun 2020 dimana mereka telah mempunyai bekal yang kuat menjadi seorang guru karena dididik di sekolah guru selama 6 (enam) tahun dan jelas mereka mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi. Namun mereka yang mempunyai kualifikasi pendidikan S1 non PGMI/PGSD sudah jelas kemampuan manajerialnya dalam mengelola kelas perlu dibantu dengan aktifitas supervise internal maupun eksternal. Jika hal ini diabaikan maka akan terjadi proses belajar di MI merupakan proses transfer ilmu pengetahuan saja dan kurang memperhatikan aspek afektif dan psikomotorik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian hasil penelitian maka linieritas keilmuan seorang guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kemampuan manajerial guru. Dengan kata lain bahwa semakin linier keilmuan seorang guru dengan tugas yang diemban maka semakin baiklah kelas yang dikelolanya dan semakin sukses peserta didik dalam menimba ilmu pengetahuan dan akhlakunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis memberikan saran kepada para guru MI yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang linier diharapkan untuk mengikuti pendidikan yang linier di Lembaga Pendidikan Tinggi yang mengelola Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan kepada pengelola pendidikan MI untuk dapat merekrut guru sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2019.

¹² Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, hlm. 72.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Quranul karim.
- [2] Dirjen Pend. Islam, 2017, *Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2645 Tahun 2017*, tanggal 10 Mei 2017.
- [3] Jurnalis, 2016, Laporan Jurnalis Pontianak Post, Edisi 12 Mei 2016.
- [4] Mendikbud, 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019, Lampiran I, huruf A Nomor 1.
- [5] Muhaimin, 2008, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Rosdakarya, Bandung.
- [6] Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- [7] Sumarno, Wakil Ketua PGRI Jatim. <https://www.jpnn.com/news/catat-2020-guru-tak-linier-tidak-bisa-mengajar?page=1> (diakses tanggal 28 Juni 2019).
- [8] Yulinar Sofiaty, 2012, *Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam, Dalam Manajemen Persekolahan*, Jurnal tarbawi Volume 1 Nomor 3, September 2013